

PUTUSAN

Nomor 175 / PDT / 2024 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I GUSTI KETUT MUSTIKA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Badung, 23 Juli 1953, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Sakura IV A No. 4 Denpasar, Banjar/Link Kerta Buana, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali KTP 5171042307530001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabam Antonius, S.H., Rudi Hermawan, S.H., Anindya Primadigantari, S.H., M.H., I Putu Sukayasa Nadi, S.H., M.H., Seluruhnya para Advokat yang berkantor pada "SYRA LAW FIRM", beralamat di Jalan Tukad Batanghari 15 A/D Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SYRA-LAW/SK/VII/2024, tanggal 8 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Reg No: 2785/Daf/2024 yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula sebagai Penggugat;

Lawan

YAYASAN DHYANA PURA, yang beralamat di Jalan Raya Padang Luwih, Banjar Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Tekom Baba Asa K.S., S.H., M.H., Alexander Imanuel, K.S., S.H., MH., K Johny M. Riwoe, S.H., Luh Anik Era M, S.H., Seluruhnya adalah para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat/Pengacara Drs. J Korassa. S, S.H., M.H., & Associates yang berkedudukan di Jalan Sekar Jepun VIII

C/37, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2024, Reg No: 2882/Daf/2024 yang selanjutnya di sebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;

NI KETUT AYU DEWITA ISMANTARI ARTADI, S.H., M.Kn., Pekerjaan Notaris, yang beralamat di Jalan Raya Abianbase Nomor 51, Desa/Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya di sebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I;

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya di sebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 175/PDT/2024/PT DPS tanggal 8 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 175/PDT/2024/PT DPS tanggal 8 Agustus 2024, tentang hari dan tanggal sidang;
- Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 175/PDT/2024/PT DPS tanggal 8 Agustus 2024;
- Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 3 Juli 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 3 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Dps, diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2024 selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 90/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps, tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juli 2024 serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui surat tercatat masing-masing tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Denpasar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 18 Juli dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya oleh Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 25 Juli 2024 dan telah pula disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juli 2024 serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 26 Juli 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Dps (*inzage*) masing-masing pada tanggal 16 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Dps pada tanggal 3 Juli 2024, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SKXII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan banding yang diajukan, Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Dps tertanggal: 3 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris NI KETUT AYU DEWITA ISMANTARI ARTADI, S.HY., M.Kn. (Turut Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dhyana Pura dengan Nomor AHU-AH.01.06-0021677 tanggal 9 November 2020 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vorråd*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding serta Kasasi, atau upaya hukum lainnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan kontra banding memori yang diajukan, Terbanding semula Tergugat memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 4/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 3 Juli 2024 tersebut.
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat Banding ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar serta setelah memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dalam eksepsi menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya, dalam pokok perkara menolak gugatan Pemanding semula Penggugat seluruhnya, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 3 Juli 2024, dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terbukti bahwa:

- Bahwa kepengurusan Pengurus Yayasan Dhyana Pura untuk periode Tahun 2016 - 2020 berakhir pada tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa setelah berakhirnya kepengurusan Pengurus Yayasan Dhyana Pura untuk periode Tahun 2016-2020, ada penjaringan kandidat calon Pengurus Yayasan Dhyana Pura Tahun 2020-2024 yang baru;
- Bahwa calon Pengurus Yayasan Dhyana Pura Tahun 2020-2024 yang baru, adalah terdiri dari 2 (dua) orang calon Ketua Pengurus, 3 (tiga) orang calon Sekretaris dan 4 (empat) calon Bendahara;
- Bahwa 2 (dua) orang calon Ketua Pengurus, yaitu I Gusti Ketut Mustika (Pambanding semula Penggugat) dan Ketut Siaga Waspada, 3 (tiga) calon Sekretaris, yaitu: Pdt.Dr. I Made Dwi Adnyana, S.Si,Teol, Dr. Made Nyandra dan Pendeta Ketut Sukanada, M.Si. serta 3 (tiga) orang calon Bendahara adalah: R.Rulick Setyahadi, SE., M.Si.,BKP., CSR.,CSRA, Waya Susrama, SE., MM., CRBD dan Pendeta Dr. I Made Dwi Adnyana , S.Si,.Teol;
- Bahwa pemilihan Pengurus tersebut diselenggarakan pada tanggal 5 September 2020;
- Bahwa hasil dari pemilihan tersebut bahwa terbanyak untuk Pengurus diraih oleh I Gusti Made Mustika (Pambanding semula Penggugat), untuk Sekretaris oleh Dr. Made Nyandra, Bendahara oleh R. Ruliock Setyahadi;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 ada rapat yang menghadirkan beberapa orang, pada kesempatan itu ada surat masuk yang berisi keberatan terhadap Pengurus Yayasan Periode Tahun 2016-2020 terpilih kembali untuk Periode Tahun 2020-2024, adapun yang mengajukan keberatan tersebut adalah mantan Bendahara, Pembina Yayasan Dhyana Pura I Wayan Susrama, Mantan Rektor Universitas Dhyana Pura Dr. Made Nyandra dan Organisasi Pensiunan Gereja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keberatan tersebut, hasil pemilihan tersebut 5 September 2024, yaitu: Ketua dan Bendahara terpilih Yaitu: I Gusti Made Mustika (Pambanding semula Penggugat), dan Bendahara oleh R. Ruliock Setyahadi, tidak ditetapkan sebagai Pengurus Yayasan Dhyana Pura Tahun

- 2020-2024, karena dianulir hasil Sidang Majelis Sinode Lengkap pada tanggal 2 Oktober 2024;
- Bahwa berdasarkan bukti surat T-21, berupa Notulen Rapat, ternyata I Gusti Made Mustika (Pembanding semula Penggugat), telah membuat pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura terpilih Tahun 2020-2024;
 - Bahwa selanjutnya Majelis Sinode Harisan (MSH) GKPB Ex Officio selaku Pembina Yayasan Dhyana Pura 2020-2024, berdasarkan kewenangannya yang dimiliki sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Yayasan, mengangkat Pengurus yang memperoleh suara kedua terbanyak hasil Pemilihan Pengurus Yayasan Dhyana Pura Periode Tahun 2020-2024, yaitu: Pdt. I Ketut Siaga Waspada, sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura Periode Tahun 2020-2024, Sekretaris Made Nyandra dan Bendahara Made Darmayasa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-5, berupa Berita Acara Serah Terima Pengurus Yayasan Dhyana Pura tertanggal 9 Oktober 2024 dari I Gusti Made Mustika (Pembanding semula Penggugat), kepada Bishop Em.Dr. Ketut Siaga Waspada, maka proses serah terima Pengurus Yayasan Dhyana Pura telah sah dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Dhyana Pura;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta dan uraian pertimbangan diatas, maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tanggal 06 Nopember 2020, tentang Penggantian Pengurus Yayasan Dhyana Pura Periode 2020-2024, adalah sah secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Dhyana Pura Nomor 09, tanggal 13 Juni 2023 yang telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi R I Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Daftar Yayasan Nomor AHU-0013489.AH.01.12 Tahun 2023, tanggal 16 Juni 2023, Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dhyana Pura Nomor AHU-AH.01.06-0029442, maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tanggal 06 Nopember 2020 yang dimohonkan agar dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum sudah tidak berlaku lagi,

sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya apa yang dijadikan keberatan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya itu adalah merupakan hak dan sudut pandang dari Pembanding semula Penggugat dalam menanggapi dan mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pdt.G/ 2024/PN Dps, tanggal 3 Juli 20234, namun bagi Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang menjadikan keberatan Pembanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti dengan berpedoman dan mendasarkan putusannya pada keadaan dan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan berlangsung dan hukum acara pun telah diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat yang lain dalam memori bandingnya tanggal 17 Juli 2024, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak diketemukan alasan dan keberatan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan soal pertimbangan hukum putusan saja dimana hal keberatan tersebut telah termuat dan dipertimbangan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa untuk kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat secara terperinci termuat dalam kontra memori bandingnya tanggal 11 Juli 2024 yang secara singkat pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah patut dan beralasan hukum dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pdt.G/ 2024/PN Dps tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang bahwa alasan yang termuat dalam kontra memori banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya dinilai sudah sesuai dengan analisa hukum, sehingga alasan kontra memori banding tersebut dapat diterima dalam tingkat banding sepanjang untuk menguatkan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, didalam putusannya serta penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum dan diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 3 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pemanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg., Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami Hariono, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, R Unggul Warso Murti, S.H., M.H., dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasaanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.

Hariono, S.H., M.H.

Ttd.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. PemberkasanRp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

